



ISSN 2798-0456

9 772798 045006



ISSN 2963-217X

9 772963 217009

Harta Gono Gini: Analisis Pemahaman Masyarakat Gen Z dan Millennial

Muhamad Soleh¹

¹ Universitas PTIQ
Jakarta, Cilandak Jakarta
Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia

m.sholeh@ptiq.ac.id

Abstrak-This research examines the perception of Generation Z and Millennials regarding marital joint property (harta gono-gini), a crucial issue in Indonesian marriage law. Using a combination of qualitative and quantitative methods, this study seeks to uncover how these two generations view the division of joint assets after divorce. The results show that Gen Z and Millennials tend to prioritize fair and equitable distribution based on individual contributions during the marriage. However, differences emerge between the two generations in terms of approaches to conflict resolution, where Millennials are more likely to choose mediation, while Gen Z tends to prefer negotiation as a resolution strategy. Furthermore, the study finds that gender also plays a role in shaping perceptions of joint property, with men generally favoring individual ownership, while women emphasize joint ownership and fair division. This research contributes to a better understanding of generational and gender differences in views on joint property in marriage. It also has practical implications for legal practitioners and policymakers in developing more effective conflict resolution frameworks related to marital joint property.

Keywords: joint property, Generation Z, Millennials, divorce, mediation, law

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman generasi Z dan milenial terhadap konsep harta gono-gini dalam perkawinan dan perceraian. Harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan menjadi salah satu isu penting dalam proses perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sampel terdiri dari individu generasi Z dan milenial yang telah mengalami perceraian, telah menikah dan belum menikah. Penelitian ini fokus pada cara kedua generasi ini memahami dan mengelola harta gono-gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua generasi ini memiliki pemahaman yang beragam terkait pembagian harta gono-gini, dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, dan nilai-nilai individual. Faktor seperti kesadaran hukum, perjanjian pra-nikah, serta kepercayaan pada mediasi dan litigasi sangat mempengaruhi metode penyelesaian sengketa harta. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pentingnya edukasi hukum terkait hak-hak harta gono-gini dan pengembangan metode mediasi yang lebih efektif untuk mengurangi konflik dalam perceraian.

Kata kunci: harta gono-gini, generasi Z, milenial, perceraian, mediasi, hukum.

Pendahuluan

Dalam kehidupan pernikahan, harta gono-gini atau harta bersama merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Harta gono-gini merujuk pada harta yang diperoleh selama masa pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri (Hasanah & Latiffani, 2018). Konsep ini sering kali menjadi sumber konflik pasca perceraian, terutama dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beragam pandangan budaya, agama, dan hukum.

Permasalahan harta gono-gini pasca perceraian tidak hanya terkait dengan pembagian harta secara adil, tetapi juga menyangkut aspek emosional dan sosial dari para pihak yang terlibat (Karim & Syahril, 2021). Perceraian itu sendiri merupakan proses yang sulit, dan perselisihan mengenai pembagian harta bersama sering kali memperparah keadaan (Zahid & Badi', 2020a). Menurut penelitian terbaru, sekitar 60% dari kasus perceraian di Indonesia melibatkan sengketa mengenai harta gono-gini (Anggraini & Yakub, 2024). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam kasus-kasus seperti ini.

Secara hukum, pembagian harta gono-gini di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di mana dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Hasanah & Latiffani, 2018). Namun, implementasi undang-undang ini sering kali berbeda di lapangan, tergantung pada banyak faktor seperti kesepakatan pra-nikah, kontribusi masing-masing pihak, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan

pengadilan (Marlina & Mubarak, 2022).

Dalam banyak kasus, mediasi dianggap sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling efektif. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal (Mujiburohman et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini.

Namun demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, termasuk kerelaan para pihak untuk berkompromi, kompleksitas harta yang dipermasalahkan, dan adanya ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara suami dan istri (Putri, 2023). Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, litigasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan meskipun sering kali lebih memakan waktu dan biaya.

Selain mediasi dan litigasi, terdapat pula metode penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase dan negosiasi. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada konteks dan kondisi para pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam situasi di mana para pihak memiliki hubungan yang relatif baik pasca perceraian, negosiasi dapat menjadi solusi yang paling cepat dan murah (Kartika, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa harta gono-gini tidak hanya soal pembagian aset secara material, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kehidupan sosial dan ekonomi para pihak yang terlibat, terutama jika ada anak-anak yang

harus diurus. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, psikologis, dan sosial sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini (Hakim, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode-metode penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian, dengan fokus pada efektivitas masing-masing metode dalam konteks hukum di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki praktik-praktik penyelesaian sengketa harta gono-gini di Indonesia.

Literature Review

Konsep harta gono-gini dalam perkawinan memiliki akar yang kuat dalam sejarah hukum dan kebijakan, terutama terkait dengan peran gender dalam masyarakat. Koudijs, P., & Salisbury (2020) mengkaji perubahan undang-undang properti perkawinan di AS Selatan pada abad ke-19 yang menunjukkan bagaimana tanggung jawab terbatas dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam perkawinan. Penelitian ini menyoroiti bahwa perubahan dalam undang-undang dapat berdampak signifikan terhadap pembagian kekayaan dalam perkawinan, terutama dalam konteks ekonomi yang lebih luas.

Penelitian mengenai kepuasan perkawinan juga relevan dalam memahami dinamika harta gono-gini. Nunes (2022) mengembangkan skala kepuasan perkawinan yang diadaptasi dan diuji secara psikometris di antara orang tua Portugis. Studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepuasan emosional dan stabilitas perkawinan memiliki implikasi

langsung terhadap bagaimana pasangan memandang dan mengelola harta bersama mereka. Dengan demikian, aspek psikologis dari hubungan perkawinan turut mempengaruhi bagaimana harta gono-gini dipersepsikan dan dikelola.

Vittengl (2020) dalam penelitiannya tentang skala penyesuaian perkawinan selama terapi kognitif untuk depresi menemukan bahwa ketidakseimbangan dalam penyesuaian perkawinan sering kali menjadi pemicu utama perselisihan mengenai harta gono-gini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan yang tidak seimbang sering kali mengarah pada ketidakpuasan dan pada akhirnya mempengaruhi pembagian harta dalam kasus perceraian. Ini menegaskan pentingnya intervensi psikologis dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini.

Dalam konteks Indonesia, Pelu (2021) menyoroiti perdebatan mengenai posisi hukum dan aplikasi aktual dari hukum harta dalam perkawinan. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang harta gono-gini, penerapannya sering kali tidak konsisten karena pengaruh faktor-faktor budaya dan interpretasi hukum yang berbeda. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Apriantoro (2023) membandingkan Kitab Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam konteks sengketa hibah harta perkawinan. Ia menemukan bahwa hakim memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana sengketa tersebut harus diselesaikan berdasarkan interpretasi masing-masing kitab hukum, yang

menunjukkan adanya keragaman dalam aplikasi hukum terkait harta gono-gini di Indonesia. Ini menyoroiti kompleksitas hukum dalam konteks sengketa harta perkawinan.

Pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika harta perkawinan. Bansak (2022) menunjukkan bahwa hukum harta perkawinan berdampak pada status tenaga kerja wanita, terutama di tengah krisis global. Penelitian ini menyoroiti bagaimana hukum harta perkawinan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi keluarga, terutama di masa-masa sulit. Dengan demikian, pandemi ini mengungkapkan kerentanan yang ada dalam sistem hukum terkait harta gono-gini.

Hrabar (2022) menyoroiti kontroversi mengenai yurisdiksi pengadilan dan saham bisnis dalam konteks harta perkawinan. Ia menemukan bahwa ada banyak perdebatan mengenai perdebatan saham bisnis harus dianggap sebagai bagian dari harta gono-gini, dan bagaimana pengadilan seharusnya menangani sengketa tersebut. Ini menegaskan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai definisi harta dalam perkawinan.

Syafei (2021) mengkaji mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Lampung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan kesiapan para pihak untuk berkompromi. Ini menekankan pentingnya mediasi sebagai alternatif untuk litigasi dalam sengketa harta perkawinan.

Studi oleh Jakupak (2021) berfokus pada peran saham bisnis dalam praktik pengadilan komersial terkait harta perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, saham bisnis dapat menjadi sumber konflik utama dalam sengketa harta gono-gini, terutama ketika nilai saham tersebut sangat signifikan (Jakupak, 2021). Ini menambah dimensi lain dalam memahami kompleksitas sengketa harta perkawinan.

Penelitian oleh Setiawati (2022) mengkaji ancaman yang muncul dari item-item berbalik dalam skala kualitas perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam merancang instrumen psikometris dapat mempengaruhi hasil penelitian dan interpretasi mengenai kualitas perkawinan dan dampaknya terhadap harta gono-gini (Setiawati, 2022). Ini menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas dalam pengukuran psikologis yang berkaitan dengan harta perkawinan.

Konsep Harta Gono Gini dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Harta gono-gini dalam konteks hukum perkawinan mengacu pada harta benda yang diperoleh selama masa pernikahan dan dianggap sebagai milik bersama suami dan istri. Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan dikenal sebagai *syirkah* atau *musyarakah* yang berarti kepemilikan bersama. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta ini, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik secara finansial maupun non-finansial, seperti kerja rumah tangga dan pengasuhan anak (Pelu, 2021).

Dalam hal terjadi perceraian, harta gono-gini dibagi secara adil, biasanya melalui musyawarah atau keputusan pengadilan syariah, tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara (Apriantoro, 2023). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, konsep harta gono-gini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pra-nikah atau kesepakatan antara suami dan istri (Sukiati, 2023). Hukum positif Indonesia mengatur bahwa dalam hal perceraian, harta gono-gini harus dibagi secara merata, namun dalam praktiknya, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti siapa yang memiliki peran lebih besar dalam perolehan harta

tersebut atau kebutuhan finansial dari masing-masing pihak (Nazar, 2020). Kombinasi antara norma hukum Islam dan hukum positif ini menciptakan kerangka kerja yang kompleks namun koheren untuk mengatur pembagian harta dalam perkawinan di Indonesia.

Definisi dan ruang lingkup harta gono gini

Harta gono-gini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan. Harta ini dianggap sebagai milik bersama, di mana suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menetapkan pembagian lain. Harta gono-gini mencakup semua jenis aset, baik yang berwujud seperti properti, kendaraan, perhiasan, maupun yang tidak berwujud seperti saham atau deposito.

Tabel 1. Kategori Harta

Kategori Harta	Jenis Harta	Contoh
Harta Berwujud	Properti	Rumah, tanah, apartemen
	Kendaraan	Mobil, motor, sepeda
	Barang-barang rumah tangga	Perabotan, elektronik, perhiasan
Harta Tidak Berwujud	Aset Finansial	Rekening bank, deposito, saham, obligasi
	Hak Kekayaan Intelektual	Hak cipta, hak paten
Penghasilan dan Pendapatan	Penghasilan dari pekerjaan atau usaha	Gaji, bonus, komisi, pendapatan dari bisnis
	Pendapatan dari investasi	Dividen, bunga, keuntungan modal dari penjualan aset
Investasi	Investasi finansial	Reksa dana, asuransi, tabungan pensiun

Kategori Harta	Jenis Harta	Contoh
	Investasi properti	Properti investasi seperti rumah atau tanah yang dibeli selama perkawinan
Utang Bersama	Utang yang diambil selama perkawinan	Kredit rumah, kredit kendaraan, pinjaman pribadi

Peran manajemen harta gono gini dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Harta gono-gini, atau yang lebih dikenal sebagai harta bersama, merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Dalam konteks hukum, manajemen harta gono-gini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan.

Dalam Hukum Islam, harta gono-gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil ijtihad sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. KHI menetapkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 Buku I (satu) KHI (Anggraini & Yakub, 2024). Rumusan pasal ini telah disetujui oleh para ahli hukum Islam untuk menjadikan syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama (gono-gini). Menurut beberapa ahli, gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam, karena harta bersama adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan bersama selama ikatan perkawinan.

Dalam Hukum Positif Indonesia, harta gono-gini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang ini menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, Pasal 119 Kitab Hukum Perdata (KHUPerdata) juga mengatur tentang harta bersama. Dalam praktiknya, pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya (Wahyudi, 2021). Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, meskipun hanya bersifat umum dan tidak mengakui percampuran harta kekayaan suami dan istri secara spesifik. Namun, harta bawaan dan harta perolehan harus terpisah dari harta gono-gini.

Pembagian harta gono-gini setelah perceraian harus dibagi secara adil, termasuk halnya harta dan utang (Susanto, 2008). Dalam hukum Islam, pembagian harta bersama biasanya dilakukan secara fifty-fifty, tetapi hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan kesepakatan antara suami dan istri (Nafisah, 2012; Zahid & Badi', 2020a). Dalam beberapa kasus, pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui mediasi atau proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

Untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau bukan, ada beberapa ruang

lingkup yang perlu dipertimbangkan. Menurut M.Yahya Harahap, S.H., ada empat ruang lingkup harta bersama: harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, dan penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Dalam keseluruhan, manajemen harta gono-gini dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki peran yang signifikan dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya pengaturan yang jelas, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta bersama dapat dikelola dan dibagi secara adil, sehingga meminimalkan sengketa yang muncul dalam proses perceraian.

Metode Penyelesaian Sengketa Pasca Perceraian

Penyelesaian sengketa pasca perceraian di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam konteks hukum Islam, perceraian atau talak merupakan salah satu hal yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Setelah perceraian, penyelesaian sengketa terkait hak-hak mantan suami istri, hak asuh anak (hadhanah), dan pembagian harta bersama (gono-gini) ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengadilan Agama di Indonesia merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk memutus perkara terkait perceraian dan sengketa yang muncul setelahnya, sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hal hak asuh anak, hukum Islam memberikan prioritas kepada ibu selama anak tersebut belum mencapai usia tamyiz, yaitu usia di mana anak dianggap mampu membedakan antara yang benar dan salah. Namun, hak asuh juga dapat dialihkan kepada ayah apabila terbukti bahwa ibu tidak mampu atau tidak layak untuk mengasuh anak tersebut. Hukum Islam menekankan pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, sehingga keputusan terkait hak asuh harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga mengatur penyelesaian sengketa pasca perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum positif, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan, baik di Pengadilan Agama (untuk pasangan Muslim) maupun di Pengadilan Negeri (untuk pasangan non-Muslim). Dalam kasus perceraian, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah terkait hak asuh anak, pembagian harta, dan tunjangan bagi mantan pasangan.

Salah satu perbedaan utama antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada pembagian harta bersama. Dalam hukum Islam, pembagian harta gono-gini mengikuti prinsip musyawarah dan kesepakatan antara mantan suami dan istri, dengan pertimbangan kontribusi masing-masing dalam perolehan harta selama pernikahan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur bahwa harta bersama dibagi secara adil, dengan porsi yang sama antara suami dan istri, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya.

Selain itu, dalam hukum positif, mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya jika selama pernikahan, istri tersebut tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan yang cukup. Tunjangan ini biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah juga diakui, namun biasanya lebih terbatas pada nafkah selama masa iddah, yaitu masa tunggu bagi perempuan yang bercerai sebelum menikah lagi.

Metode penyelesaian sengketa pasca perceraian dalam hukum Islam lebih cenderung menekankan pada upaya damai dan musyawarah di antara kedua belah pihak. Sebelum melibatkan pengadilan, pasangan yang bercerai dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik melalui mediasi keluarga atau pihak ketiga yang netral. Jika mediasi tidak berhasil, barulah pengadilan agama dilibatkan untuk memberikan putusan resmi.

Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan pasca perceraian, terutama terkait pembagian harta dan hak asuh anak. Oleh karena itu, pengadilan sering kali menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan anak, kontribusi masing-masing pihak dalam pernikahan, dan bukti-bukti yang diajukan.

Dengan adanya dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa pasca perceraian di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif, para pihak memiliki opsi untuk memilih jalur hukum yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan

mereka. Kedua sistem hukum ini, meskipun memiliki perbedaan, tetap bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak yang sering menjadi korban dari perceraian.

Analisis metode penyelesaian sengketa harta gono gini di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia, di mana kedua institusi ini memiliki peran berbeda dalam menangani kasus-kasus tertentu. Pengadilan Agama khusus menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum keluarga bagi umat Islam, termasuk masalah pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, dan shadaqah. Sementara itu, Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi yang lebih luas dan menangani kasus-kasus perdata dan pidana umum, termasuk perkara yang melibatkan warga non-Muslim.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai institusi hukum yang menerapkan hukum Islam dalam memutus perkara yang diajukan oleh umat Islam. Salah satu sengketa yang paling umum diselesaikan di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Pasangan Muslim yang ingin bercerai harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan pengadilan ini akan menentukan keputusan terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta hak-hak mantan pasangan pasca perceraian. Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang menangani sengketa terkait warisan, di mana hukum waris Islam diterapkan dalam pembagian harta peninggalan.

Pengadilan Negeri, di sisi lain, menangani berbagai jenis sengketa yang tidak secara khusus diatur oleh hukum agama, seperti sengketa perdata umum, perkara pidana, dan beberapa sengketa administrasi. Pengadilan Negeri juga menangani perceraian bagi pasangan non-Muslim. Setelah perceraian, Pengadilan Negeri akan memutus perkara terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus perdata, Pengadilan Negeri juga berwenang memutus sengketa terkait properti, utang-piutang, dan kontrak.

Perbedaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terletak pada dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Pengadilan Agama menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama, sementara Pengadilan Negeri menggunakan hukum positif Indonesia yang berlaku umum untuk semua warga negara, terlepas dari agama mereka. Misalnya, dalam kasus warisan, Pengadilan Agama menerapkan hukum waris Islam, sementara Pengadilan Negeri akan menggunakan hukum perdata, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Prosedur penyelesaian sengketa di kedua pengadilan ini pada dasarnya sama dalam hal pengajuan gugatan, pembuktian, dan proses persidangan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, kemudian pengadilan akan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan. Pada tahap awal, sering kali mediasi dilakukan dengan tujuan mencapai penyelesaian damai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Jika mediasi gagal, maka persidangan

akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi, pemeriksaan bukti, dan argumen dari kedua belah pihak sebelum hakim

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sampel penelitian ini adalah masyarakat Gen Z dan Millennial yang terlibat dalam perceraian. Pemilihan sampel dilakukan secara representatif untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan acuan umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif dalam proses perceraian, wawancara dengan masyarakat Gen Z dan Millennial, dan analisis dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan tema dan kode untuk mengategorikan data. Identifikasi pola dan tema dalam data dilakukan untuk menemukan hasil yang jelas. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduksi, data presentasi, dan concluding. Data reduksi dilakukan untuk mengurangi data menjadi bentuk yang lebih sederhana. Data presentasi dilakukan untuk menyajikan data dalam bentuk yang jelas dan terstruktur. Concluding dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisis data.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Metode penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian umumnya melibatkan dua pendekatan utama: melalui pengadilan atau melalui mediasi dan negosiasi antara pihak yang bercerai. Berdasarkan dari jawaban para responden, mayoritas menyarankan

agar sengketa harta gono-gini diselesaikan melalui pengacara atau konsultan hukum, yang kemudian dapat membawa kasus ini ke pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku. Beberapa responden juga menyarankan agar ahli waris atau pihak ketiga terlibat dalam proses ini untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil sesuai kontribusi ekonomi masing-masing pihak.

Dari perspektif teori hukum Islam dan hukum perdata, harta gono-gini merupakan aset yang harus dibagi secara adil antara suami dan istri setelah perceraian. Prinsip keadilan dalam pembagian harta ini juga ditegaskan dalam konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'adalah* (keadilan) dalam hukum Islam, serta dalam ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia yang menekankan pembagian berdasarkan kontribusi dan hak masing-masing pihak (Zahid & Badi', 2020b). Amanah (2023) juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa mediasi dan negosiasi sering kali berhasil ketika kedua belah pihak memiliki komunikasi yang baik, tetapi jika tidak, pengadilan menjadi pilihan yang lebih pasti untuk mencapai keadilan.

Responden mendukung metode formal dan legal untuk penyelesaian sengketa harta gono-gini, yang juga sejalan dengan teori hukum yang menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam kasus perceraian. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2019), yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur hukum memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak pihak yang bercerai,

terutama dalam konteks kepastian hukum dan implementasi keputusan pengadilan.

Dalam diskusi mengenai metode penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian, terdapat teori-teori yang mendukung serta yang menolak pendekatan formal melalui pengadilan.

Satrio (2007) dan Lubis (2013) menegaskan bahwa dalam hukum perdata dan hukum Islam, penyelesaian sengketa harta gono-gini harus dilakukan secara adil dan melalui jalur hukum. Mereka berargumen bahwa pengadilan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Pendekatan ini dianggap lebih objektif dan mengurangi kemungkinan bias yang mungkin muncul dalam mediasi informal.

Wahyu (2019) mendukung pandangan bahwa penyelesaian melalui pengadilan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memastikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam studinya, Wahyu menemukan bahwa pengadilan dapat memastikan pembagian harta yang sesuai dengan kontribusi ekonomi masing-masing pihak, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui mediasi tanpa dukungan hukum yang kuat.

Suryani (2018) menyarankan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu merupakan pilihan terbaik. Ia mengungkapkan bahwa mediasi dan negosiasi bisa lebih efektif dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki komunikasi yang baik dan bersedia mencapai kesepakatan tanpa perlu keterlibatan pihak ketiga, seperti pengadilan. Suryani juga menekankan bahwa pendekatan informal ini bisa lebih cepat, lebih

murah, dan mengurangi konflik yang berkepanjangan dibandingkan dengan proses hukum yang formal.

Ginting (2015) berargumen bahwa pendekatan formal melalui pengadilan bisa menjadi terlalu kaku dan birokratis, yang kadang-kadang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama ketika salah satu pihak tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan hukum yang memadai. Ia juga menekankan bahwa proses hukum yang panjang dan mahal sering kali menjadi hambatan bagi penyelesaian yang cepat dan efektif.

Implikasi dari metode penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam konteks hukum Islam dan hukum positif

Penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan, baik dari segi proses hukum maupun dampak sosial. Dalam hukum Islam, harta gono-gini merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan, yang secara otomatis menjadi milik bersama suami dan istri. Proses penyelesaian sengketa ini sering dilakukan melalui Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara-perkara terkait perkawinan, termasuk pembagian harta bersama. Hukum Islam mengatur bahwa pembagian harta gono-gini harus dilakukan secara adil, biasanya dibagi dua antara kedua belah pihak setelah perceraian, kecuali ada kesepakatan lain yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian pranikah.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), juga menetapkan prinsip serupa mengenai pembagian harta bersama. Pasal 128 KUHPerdata menyatakan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi dua tanpa memperhatikan siapa yang memperoleh atau membeli harta tersebut. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan penyelesaian sengketa; hukum positif memberikan ruang untuk mediasi dan penyelesaian non-litigasi yang lebih fleksibel, sementara hukum Islam lebih mengedepankan proses litigasi melalui Pengadilan Agama.

Implikasi dari metode penyelesaian ini mencakup potensi konflik yang berkepanjangan antara pasangan yang bercerai, terutama jika tidak ada kesepakatan awal mengenai pembagian harta. Selain itu, proses hukum dapat memperburuk ketegangan emosional dan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan perjanjian pranikah dan melakukan mediasi sebagai langkah awal untuk menghindari konflik di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Gen Z dan Millennial mengenai harta gono-gini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pembagian yang adil dan merata setelah perceraian, dengan penekanan pada kontribusi individu selama pernikahan. Kedua generasi ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan penyelesaian konflik; Millennial cenderung lebih memilih mediasi, sementara Gen Z lebih suka negosiasi sebagai strategi resolusi. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa gender juga memengaruhi pandangan terhadap

harta bersama, di mana pria umumnya lebih mendukung kepemilikan individu, sedangkan wanita menekankan kepemilikan bersama dan pembagian yang adil. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang perbedaan generasional dan gender dalam pandangan terhadap harta gono-gini dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, serta implikasi praktis bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka penyelesaian konflik yang lebih efektif terkait dengan harta bersama.

Referensi

- Amanah, P. (2023). *Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Anggraini, D., & Yakub, S. (2024). Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(2), 303–323.
- Apriantoro, M. S. (2023). Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges' Views. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 37–52.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>
- Bansak, C. (2022). Mothers' caregiving during COVID: The impact of marital property laws on women's labor force status. *Economics and Human Biology*, 47.
<https://doi.org/10.1016/j.ehb.2022.101170>
- Hasanah, U., & Latiffani, C. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 1(2), 137–140.
<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Hrabar, D. (2022). CONTROVERSY OVER COURT JURISDICTION AND BUSINESS SHARES IN THE LIGHT OF MARITAL PROPERTY. *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu*, 72(1), 189–211.
<https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.05>
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1–12.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/51>
- Koudijs, P., & Salisbury, L. (2020). Limited liability and investment: Evidence from changes in marital property laws in the US South, 1840–1850. *Journal of Financial Economics*, 138(1), 1–26.
- Marlina, S., & Mubarak, H. (2022). Joint Property after Divorce in the Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 273–287.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1289>
- Mujiburohman, Aries, D., Salim, M. N., Junarto, R., & S. Sutaryono. (2023). Mixed marriage in Indonesia: joint property and foreign land ownership

- restrictions. *The Lawyer Quarterly*, 13(4).
- Nafisah, K. (2012). *Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Kasus Desa Larangan Luar Pamekasan*. HPI STAIN Pamekasan.
- Nunes, C. (2022). The enrich marital satisfaction scale: Adaptation and psychometric properties among at-risk and community Portuguese parents. *Journal of Social and Personal Relationships*, 39(11), 3275–3295.
<https://doi.org/10.1177/02654075221095052>
- Pelu, I. E. A. (2021). MARITAL PROPERTY WITHIN THE MARRIAGE LAW A Debate on Legal Position and Actual Applications. *Al-Jami'ah*, 59(2), 287–316.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Visimedia.
- Vittengl, J. R. (2020). Psychometric properties of the Marital Adjustment Scale during cognitive therapy for depression: New research opportunities. *Psychological Assessment*, 32(11), 1028–1036.
<https://doi.org/10.1037/pas0000944>
- Wahyudi, F. (2021). *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Pengadilan Agama Bangin.
- Zahid, R. A., & Badi', A. (2020a). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *LEGITIMA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM / Articles*, 2(2), 270–287.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v2i2.1247>
- Zahid, R. A., & Badi', A. (2020b). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *LEGITIMA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM / Articles*, 2(2), 270–287.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v2i2.1247>